



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

KHADIMIN, Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara / 4 Juli 1985, Alamat :
Dukuh Merden Wetan RT.06 RW.04 Desa Merden, Kecamatan
Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 12 November 2020, di bawah register Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Merden Wetan RT.06 RW.04 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Khadimin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2232/Dis/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMA dimana ijazah Pemohon, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima;
- Bahwa penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Khadimin, Nomor 2232/Dis/1996 tanggal Dua Puluh Dua April Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Khadimin, Nomor 2232/Dis/1996 tanggal Dua Puluh Dua April Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk / KTP, NIK 3304040407850006, tanggal 4 Juli 2017, atas nama Khadimin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3304042006120007, tanggal 27 Desember 2012, atas nama Kepala Keluarga Khadimin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2232/Dis/1996, tanggal 22 April 1996, atas nama Khadimin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, tanggal 19 Juni 2006, atas nama Khadimin, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 1012/197/XI/2011, tanggal 21 Nopember 2011, atas nama Khadimin dan Lia Alip Fiyani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwanegara, (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa semua bukti surat berupa foto copy tersebut sesuai dengan aslinya serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Achmad Susanto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Merden Wetan RT.06 RW.04 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Khadimin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2232/Dis/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMA dimana ijazah Pemohon, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1985);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan anak saksi yang bernama Lia Alip Fiyani, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara pada tanggal 21 Nopember 2011;
- Bahwa penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) berbeda dengan penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1995);
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal dan Bulan

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1995) sesuai dengan yang tertulis di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

- Bahwa untuk perubahan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Pemohon hendak merubah / memperbaiki Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1995) sesuai dengan yang tertulis di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jayan Tri Susilo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Merden Wetan RT.06 RW.04 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Pemohon adalah bernama Khadimin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2232/Dis/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMA dimana ijazah Pemohon, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon tertulis dan

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1985);

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lia Alip Fiyani, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara pada tanggal 21 Nopember 2011;

- Bahwa penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) berbeda dengan penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1995);

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1995) sesuai dengan yang tertulis di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

- Bahwa untuk perubahan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Pemohon hendak merubah / memperbaiki Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1995) sesuai dengan yang tertulis di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Merden Wetan RT.06 RW.04 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Khadimin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2232/Dis/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMA dimana ijazah Pemohon, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1985);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lia Alip Fiyani, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara pada tanggal 21 Nopember 2011;
- Bahwa penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) berbeda dengan penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1995);
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995) sesuai dengan yang tertulis di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

- Bahwa untuk perubahan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah / memperbaiki penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1985) sesuai dengan yang tertulis di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan pada ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi Subjek Akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi Achmad Susanto dan saksi Jayan Tri Susilo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk / KTP, NIK 3304040407850006, tanggal 4 Juli 2017, atas nama Khadimindan bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3304042006120007, tanggal 27 Desember 2012, atas nama Kepala Keluarga Khadimin, yang keduanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Merden Wetan RT.06 RW.04 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2232/Dis/1996, tanggal 22 April 1996, atas

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Khadimin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon adalah bernama Khadimin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, tanggal 19 Juni 2006, atas nama Khadimin, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMA dimana ijazah Pemohon, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 1012/197/XI/2011, tanggal 21 Nopember 2011, atas nama Khadimin dan Lia Alip Fiyani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwanegara, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lia Alip Fiyani, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara pada tanggal 21 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) berbeda dengan penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1995);

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1995) sesuai dengan yang tertulis di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan untuk perubahan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, selajutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Menetapkan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Khadimin, Nomor 2232/Dis/1996 tanggal 22 April 1996 tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1985), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Khadimin, Nomor 2232/Dis/1996 tanggal 22 April 1996 tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1985) serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Khadimin, Nomor 2232/Dis/1996 tanggal 22 April 1996 tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1985);
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Khadimin, Nomor 2232/Dis/1996 tanggal 22 April 1996 tertulis dan terbaca Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (14 April 1985) dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Empat Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (4 Juli 1985) serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh Tomi Sugianto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Thomas Kepomo Sugiharto, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| 4. | Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Meterai Penetapan | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h : Rp. 116.000,00 (Seratus enam belas ribu
rupiah)**

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PN Bnr